



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I No. 1 Telp. (031) 8476668, 8477551 Fax. (031) 8477404

SURABAYA 60236

Surabaya, 7 Juni 2016

Nomor : 864.6/ 3412 /212.3/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Usulan Peserta Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah Tahun 2016

Kepada :

Yth. Sdr. 1. Sekretaris DPRD Prov. Jatim;
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor Prov. Jatim;
3. Direktur Rumah Sakit Prov. Jatim;
4. Sekretaris KPID/KORPRI Prov. Jatim;
5. Kepala Satpol Pamong Praja Prov. Jatim;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Jatim;

di

TEMPAT

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2016, bagi jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PNS tersebut memiliki kesempatan untuk menyesuaikan kepangkatan berdasar Ijazah yang dimilikinya.

Terkait dengan hal tersebut di atas bersama ini diberitahukan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Persyaratan kelengkapan berkas Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari instansi ;
 - b. Fotocopy Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir. Khusus bagi calon peserta yang TMT CPNS-nya Tahun 2010 s/d 2014 selain Fotocopy SK pangkat terakhir juga diwajibkan melampirkan SK CPNS;
 - c. Fotocopy Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun terakhir yang dilegalisir ;
 - d. Fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terbaru yang dilegalisir ;
 - e. Surat Pernyataan Komitmen Penempatan Sesuai Formasi bermaterai Rp 6000,-, disetujui pejabat eselon II ;
 - f. Pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah dan menggunakan pakaian dinas ;
 - g. Fotocopy ijazah dan transkrip yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Khusus calon peserta Ujian KPPI S2, diwajibkan melampirkan fotocopy ijazah S1 dan Peserta KPPI S3, diwajibkan melampirkan fotocopy ijazah S1 dan S2 yang sudah dilegalisir ;
 - h. Fotocopy Surat Ijin Belajar/Surat Keterangan Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang dilegalisir;
 - i. Melengkapi Form Biodata (terlampir);
2. Ketentuan bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:
 - a. KPPI SMP : Golongan I/a ke Golongan I/c, memiliki ijazah SMP/Kejar Paket B dengan pangkat golongan serendah - rendahnya juru muda (I/a) dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun;
 - b. KPPI SMA : Golongan I/c ke Golongan II/a, memiliki ijazah SMA/Kejar Paket C dengan pangkat golongan serendah - rendahnya juru (I/c) dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun;

- c. KPPI D3 : Golongan II/b ke Golongan II/c, memiliki ijazah Diploma Tiga (D3) dengan pangkat golongan serendah - rendahnya Pengatur muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun;
 - d. KPPI S1/D-IV : Golongan II/c ke Golongan III/a, memiliki Ijazah S1/D-IV dengan pangkat golongan serendah- rendahnya Pengatur (II/c) dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) Tahun;
 - e. KPPI S2 : Golongan III/a ke Golongan III/b, memiliki Ijazah S2 dengan pangkat golongan serendah - rendahnya Penata muda (III/a) dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun;
 - f. KPPI S3 : Golongan III/b ke Golongan III/c, memiliki Ijazah S3 dengan pangkat golongan serendah - rendahnya Penata muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun;
 - g. Memiliki ijazah dengan program study sesuai kebutuhan formasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir;
 - h. Tidak menjabat pada jabatan fungsional tertentu, kecuali calon perawat/bidan/sejenisnya (jabatan fungsional kesehatan);
3. Adapun bagi calon peserta yang formasinya ada diluar SKPD tempatnya bertugas, tetap dimungkinkan untuk mengikuti Ujian dimaksud sepanjang memperoleh persetujuan dari atasan langsungnya;
 4. Perlu diketahui bahwa salah satu tujuan Ujian KPPI ini adalah sebagai instrumen penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga apabila peserta dinyatakan lulus maka yang bersangkutan akan ditempatkan sesuai formasi yang tersedia sebagaimana dalam lampiran. Oleh karena itu pengusulan peserta agar mengikuti tata cara terlampir ;
 5. Hard copy berupa daftar nominatif usulan peserta, form biodata dan berkas kelengkapan peserta dikirimkan ke BKD Provinsi Jawa Timur cq. Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai, Jl. Jemur Andayani No. 1 Surabaya Telp. (031)8477551 Fax. (031)8477404. Sedangkan soft copy yang berisi daftar nominatif usulan peserta bisa dikirimkan melalui alamat email forbangjatim@gmail.com paling lambat Kamis, 16 Juni 2016;
 6. Informasi lebih detail tentang persyaratan/form/biodata/kelengkapan dapat didownload dari www.bkd.jatimprov.go.id ;

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

 **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**
SISWO HEROETOTO, S.H., M.Hum., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19580227 198503 1 007

Tembusan Yth :

1. Bapak Sekretaris Daerah Setda Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Biro – Biro di lingkungan Setda Provinsi Jawa Timur.

TATA CARA PENGUSULAN
CALON PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (KPPI)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

A. LATAR BELAKANG

Tata cara ini dibuat agar Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) Tahun 2016 dapat memberikan manfaat, baik bagi peserta ujian yaitu berupa kenaikan pangkat pilihan berdasarkan ijazah yang dimiliki, maupun juga bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Sebagai instrumen penataan pegawai, di mana output Ujian KPPI dapat diarahkan untuk mengisi kekurangan pegawai sebagai tindak lanjut pemetaan pegawai yang telah dilakukan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada jabatan-jabatan yang hendak diisi.

B. TATA CARA PENGUSULAN

1. Calon peserta terlebih dahulu memastikan ketersediaan formasi yang akan diusulkan mengikuti Ujian KPPI, dengan cara mencocokkan ijazah yang akan disesuaikan dengan formasi program studi yang tersedia. ;
2. Apabila program studi yang bersangkutan terakomodasi dalam daftar kebutuhan formasi, lanjutkan dengan mencocokkan jabatan yang tersedia sesuai program studi dalam daftar tersebut. Calon peserta diwajibkan memilih jabatan yang sesuai dengan ijazah yang dimilikinya dengan mengutamakan jabatan yang dibutuhkan instansi asal calon peserta ;
3. Dalam hal ijazah calon peserta cocok dengan salah satu formasi dalam daftar kebutuhan namun jabatan tersebut tidak terdapat dalam instansi asalnya maka calon peserta wajib memperoleh persetujuan atasan langsungnya, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan lulus Ujian KPPI maka instansi asal calon peserta bersedia melepas yang bersangkutan untuk duduk pada jabatan yang dikehendaki pada SKPD lain ;
4. Instansi pengusul hendaknya turut berperan aktif bersama calon peserta untuk mendiskusikan formasi jabatan yang akan dituju agar tujuan penataan pegawai sebagaimana disampaikan di atas dapat berjalan efektif;
5. Jika calon peserta dan instansi pengusul telah saling bersepakat mengenai jabatan yang hendak dituju, maka usulan calon peserta dapat disampaikan ke BKD Prov. Jatim ;
6. Setiap usulan akan diseleksi kembali kesesuaian formasinya oleh BKD. Dalam menetapkan kesesuaian formasi BKD akan mempertimbangkan :
 - a. Usulan dari SKPD ;
 - b. Rencana penataan pegawai di lingkungan Pemprov Jatim.